



SALINAN

## BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peryediaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah melalui Penguatan Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- b. bahwa agar tidak terjadi kerawanan pangan pasca bencana dan penanggulangan keadaan darurat untuk itu perlu dilakukan Penguatan Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3650);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);

12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 12 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari.
6. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
7. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.

9. Cadangan pangan .....

9. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok daerah yang penyediaannya akan dilaksanakan mulai tahun 2018.
10. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
12. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatann masyarkat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.

BAB III

BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Cadangan pangan pokok Daerah adalah cadangan pangan yang disediakan melalui Anggaran Belanja Pendapatan Daerah setiap tahunnya yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten, dengan susunan personalia terdiri atas :

- a. Ketua : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari.
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari.
- c. Anggota :
  - 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
  - 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.
  - 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari.
  - 4. Kepala Badan Usaha Logistik (Bulog) Divre Jambi.
  - 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
  - 6. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
- d. Sekretariat : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari.

(2) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3).Tim Pelaksana.....

- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Regional Jambi sampai dengan titik bagi kelompok sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

#### Pasal 7

Pemangku Kepentingan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

### BAB V

#### PENYALURAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 8

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan.

##### Bagian Kedua

##### Biaya Penyaluran

#### Pasal 9

Biaya Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Jambi ke titik bagi penyaluran menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

##### Bagian Ketiga

##### Jumlah Bantuan

#### Pasal 10

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

##### Bagian Keempat

##### Mekanisme

#### Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

(2) Berdasarkan .....

- (2) Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten mengajukan rekomendasi permintaan kebutuhan beras kepada Bupati, untuk selanjutnya disampaikan kepada Sub Divisi Regional Perum Bulog Jambi, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum Bulog Divisi Regional Jambi berdasarkan rekomendasi Bupati untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

#### Pasal 12

- (1) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang Hari membuat berita acara serah terima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dengan Tim Pelaksana Kabupaten.
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

#### BAB VI

#### PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Jambi kepada Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman bantuan.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati, yang memuat jumlah penerima bantuan di Kabupaten Batang Hari termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Jambi, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV.....

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 12-2-2018



Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 12-2-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2018 NOMOR : 19